

KAJIAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
BREBES
NOMOR 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85,
86, 87 TAHUN 2019

Disusun Oleh :
SEKRETARIAT DEWAN DPRD
KABUPATEN BREBES DAN PUSAT
KAJIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN
PUBLIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 telah selesai disusun.

Penyusunan Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 diharapkan dapat menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Brebes dalam mempertimbangkan tiap rencana penyusunan program Peraturan Daerah kedepannya. Sehingga segenap anggota dewan dan tentunya Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang mewakili masyarakat lain yang lebih besar dapat mempertimbangkan apa yang timbul dari tiap proses yang telah dibuat dalam kajian ini dengan masukan-masukan sebagai output dari kajian ini. Peraturan yang lahir di tiap tahunnya cukup banyak, terdapat setidaknya-tidaknnya lebih dari sepuluh peraturan daerah yang dilahirkan. Dan, beberapa diantaranya telah terdapat kekeliruan baik dalam landasan hukum nya, pertimbangan majunya kondisi masyarakat yang menjadi target atau objek dalam kajian ini, serta kehendak pemerintah daerah sendiri, dalam melihat kebutuhan masyarakat yang sekiranya perlu diatur secara tegas. Oleh sebab itu diperlukan landasan bagi penyelenggara dan penyusun Peraturan daerahnya kedepan dengan cara melalui masukan atau pertimbangan bahkan kajian dalam pembentukan peraturan daerah baru.

Kajian ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami merekomendasikan kajian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah-naskah lainnya dimasa yang akan datang.

Brebes, 2025
Tim Pengkaji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian	7
1.4. Manfaat Pelaksanaan Kajian.....	8
 BAB II METODE PENELITIAN KAJIAN.....	14
2.1. Pendekatan Penelitian	14
2.2. Jenis penelitian	15
2.3. Fokus Kajian	15
2.4. Sumber data Kajian	16
2.5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
2.6. Analisis data Kajian.....	18
 BAB III HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH	20
3.1. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019.....	20
 BAB IV PENUTUP	90
4.1. Simpulan.....	90
4.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tata letak geografis yang berbeda antar masing-masing daerah. Selain itu kehidupan masyarakatnya juga memiliki sosio kultural yang beragam. Dari keberagaman ini menjadikan setiap wilayah memiliki karakter dan ciri khasnya. Untuk mengatur Indonesia yang begitu luas kompleks akan kultur dan corak budaya daerah yang beragam ini, pemerintah pusat tentu tidak mudah mengurus segalanya dalam satu pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan yang sentralistik tentu dapat membawa pada pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu konsep otonomi daerah dalam bingkai persatuan dan kesatuan diharapkan mampu memberikan jawaban dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang maju dan mandiri dalam mensejahterakan rakyatnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma hukum tertinggi dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Lebih lanjut dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-

luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan lain menjadi urusan Pemerintah Pusat. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan lain menjadi urusan Pemerintah Pusat. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Pembentukan otonomi daerah merupakan perwujudan nilai-nilai konstitusi negara yaitu Pancasila, terutama sila yang ke-3 yakni persatuan Indonesia. Dengan sila ini, maka pusat dan daerah merupakan suatu sistem pemerintahan dan kewilayahan yang dinamis, yakni suatu tindakan lokal berproses dalam bingkai nasional. Disamping itu pembentukan daerah otonom juga merupakan pencerminan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni pembentukan daerah otonom untuk tujuan semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi

secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan otonomi daerah, pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perubahan terakhir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atau yang sering disebut sebagai UU Cipta Kerja. Ketentuan lebih detail mengenai teknis jalannya pemerintahan di daerah, sebagaimana harus dilaksanakan melalui mekanisme pembuatan regulasi diatur dalam peraturan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah otonom dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi pada daerah dalam konteks Indonesia pasca reformasi, harus tetap dilihat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara struktural, bukan berarti daerah sama sekali terlepas dari pemerintah pusat, namun ada pembagian urusan dan kewenangan yang asalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan.

Secara teoritik konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa disebut UUD 1945/ Konstitusi Indonesia, amanat tersebut menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam Asas Desentralisasi tersebut, terdapat pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Pelimpahan wewenang tersebut sejalan dengan ketentuan pengertian wewenang (Atribusi, Delegasi dan Mandat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kabupaten Brebes sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2014. Kabupaten Brebes terletak antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Brebes dibatasi oleh:

- a) Sebelah Utara: Laut Jawa
- b) Sebelah Timur: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- c) Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).

Luas wilayah administrasi Kabupaten Brebes tercatat sebesar 176,346,27 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.917,73 Ha atau 11,86% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.671,51 Ha atau 1,5% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Kabupaten Brebes mempunyai hak dan wewenang untuk mengeluarkan peraturan daerah sebagai instrumen dalam mengatur urusan rumah tangga daerah.

Peraturan daerah hadir sebagai instrumen yang terwujud dari pemberian kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal demikian menjadi konsekuensi yuridis bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus diatur dan diwujudkan dalam peraturan daerah. Kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Kabupaten mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah kabupaten bersama bupati.

Peraturan daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya harmonis satu sama lain. Ketidakharmonisan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Tim Peneliti Pusat Kegiatan Regulasi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang melakukan kajian terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019. Pengkajian dilakukan untuk memberikan masukan teknis terhadap redaksional, substansial, termasuk dasar hukum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes yang dapat dijadikan sebagai bahan penyesuaian. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan akan mempunyai nilai akuntabilitas dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?
- 2) Bagaimana langkah yang dapat dilakukan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan Menganalisis Keselarasan Hukum Mengkaji serta memahami relevansi substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan regulasi nasional.
2. Mengevaluasi Implikasi Regulasi Menganalisis dampak penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 terhadap kebijakan daerah, efektivitas implementasi, serta potensi tantangan yang mungkin timbul akibat aturan yang telah diterbitkan.
3. Mengidentifikasi Langkah Strategis Pemerintah Daerah Merumuskan strategi serta langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyelaraskan Peraturan Bupati tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan revisi, harmonisasi, atau

penyempurnaan regulasi agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

4. Memberikan Rekomendasi Teknis dan Yuridis Menyusun rekomendasi berbasis kajian akademik terkait aspek redaksional, substansi, serta landasan hukum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan regulasi daerah guna meningkatkan akuntabilitas serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dilakukan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 dengan harapan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teori maupun dari segi praktik. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menambah wawasan akademik dalam bidang hukum, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam praktik penyusunan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam perancangan peraturan perundang-undangan serta peningkatan pemahaman terhadap keselarasan regulasi daerah dengan hukum nasional yang berlaku.

Secara umum, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis lebih berfokus pada kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum dan bidang perancangan peraturan perundang-undangan, sedangkan manfaat praktis lebih menitikberatkan pada penerapan hasil penelitian dalam mendukung

kebijakan daerah, membantu institusi akademik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum daerah yang berlaku.

a. Manfaat Teoritis

Dari perspektif akademik, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Ilmu hukum terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan penyusunan peraturan daerah.

Secara khusus, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, terutama dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam merancang peraturan bupati. Peraturan bupati merupakan bagian dari instrumen hukum yang digunakan oleh kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi para mahasiswa, dosen, serta praktisi hukum dalam memahami mekanisme perancangan regulasi di tingkat daerah serta bagaimana peraturan tersebut dapat tetap selaras dengan sistem hukum nasional yang lebih luas.

Selain itu, manfaat teoritis lainnya adalah memberikan sumbangan terhadap literatur akademik yang membahas tentang harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan semakin banyaknya penelitian yang membahas tentang

keselarasan hukum antara regulasi daerah dan hukum nasional, maka semakin mudah bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam memahami prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perancangan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma di dalamnya.

b. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, penelitian ini juga memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam praktik penyusunan kebijakan daerah serta pemahaman hukum di tingkat masyarakat. Manfaat praktis ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan Kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang nyata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam upaya melakukan penyesuaian dan penelaahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, peraturan bupati harus selalu diperbarui dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa regulasi tersebut masih relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengidentifikasi berbagai aspek dari peraturan bupati yang

mungkin perlu disesuaikan, baik dari segi substansi, dasar hukum, maupun implementasinya di lapangan.

Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan harmonisasi peraturan, sehingga regulasi yang diterbitkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.

2) Memberikan Kontribusi Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Selain memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah, penelitian ini juga memiliki kontribusi akademik yang dapat dimanfaatkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam mendukung upaya penyelarasan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki fokus dalam bidang hukum, UNNES memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan aspek yuridis dalam penyusunan regulasi daerah. Melalui penelitian ini, Fakultas Hukum UNNES dapat berkontribusi dalam memberikan analisis akademik yang mendalam terhadap substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes, serta memberikan rekomendasi berbasis kajian akademik yang dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan yang telah diterbitkan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami dinamika penyusunan regulasi di tingkat daerah, serta bagaimana proses harmonisasi peraturan daerah dengan hukum nasional dilakukan dalam praktiknya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi dunia akademik dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap sistem hukum daerah di Indonesia.

3) Memberikan Informasi dan Pemahaman kepada Masyarakat

Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan proses penyesuaian substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan daerah perlu mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam implementasi kebijakan daerah adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang telah diberlakukan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memahami ketentuan dalam peraturan bupati, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan adanya penelitian ini,

diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan daerah yang telah diterbitkan, serta bagaimana peraturan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, maka partisipasi publik dalam proses pembuatan regulasi daerah juga dapat meningkat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN KAJIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Kajian adalah cara pandang peneliti dalam memilih jenis dasar ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya ada dua macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomena dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, Ashshofa menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia. Lebih jelasnya lagi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang ditinjau dari keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif baik vertikal maupun horizontal.

Kajian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan menganalisis dari Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah ditentukan dalam Kajian ini. Selain menggunakan instrument hukum, dalam kajian ini tim pengkaji juga menggunakan literatur berupa buku-buku yang terkait dengan judul Perda yang sedang dikaji.

2.2 Jenis Penelitian

Pengkaji menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terdapat dalam hierarki mulai dari Perundang-undangan sampai peraturan daerah, teori hukum, pendapat sarjana tertentu (soemitro, 1990 : 11). Dengan kata lain, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data kepustakaan merupakan data dasar dalam penelitian dan digolongkan sebagai data sekunder yang memandang hukum sebagai norma-norma positif.

Pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87 tahun 2019 dilakukan dengan melihat beberapa unsur didalamnya seperti peraturan-peraturan diatas yang ditimbangnnya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. kemudian pengkaji melakukan analisis dengan pemikiran seterbuka mungkin dengan mengadakan pengecekan ulang antara satu sumber dengan sumber lainnya agar peneliti yakin bahwa informasi yang didapatkan benar adanya.

2.3. Fokus Kajian

Kajian ini disusun untuk menjadi sumbangsih pemikiran khususnya pada Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mendapatkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang berkualitas, dapat digunakan, mewadahi

semua kepentingan masyarakat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang mengatur di atasnya. Sehingga dalam kajian ini tim pengkaji berfokus pada kondisi Kabupaten Brebes yang menjadi objek dalam peraturan daerah yang dikaji, sementara fokus kajian dalam peraturan daerah tersebut melalui beberapa unsur yaitu seperti peraturan-peraturan di atas yang ditimbangnya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini.

Fokus penelitian kemudian menjadi rumusan masalah yang dijawab penulis melalui penelitian yang dilakukan, dimana pengumpulan data dengan observasi studi kepustakaan, sehingga penulis memperoleh hasil yang mendalam dan tidak meluas.

2.4 Sumber Data

Sumber data dibedakan ke dalam sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar). Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil melalui literasi seperti buku, peraturan perundang-undangan, maupun sumber dari berita dan media massa yang dapat menjelaskan isi dari sumber data primer.

2.4.1 Data Sekunder

Dalam penelitian ini pemfokusan proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah perolehan data yang berasal dari bahan Pustaka yang dapat

merupakan keterangan-keterangan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Kepustakaan tersebut seperti instrument hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, tulisan ilmiah pendapat ahli dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkompeten.

Dalam penulisan kajiannya data sekunder merupakan suatu hasil dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang menjadi landasan hukum dalam sebuah negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel, perjanjian internasional, dan juga artikel yang berasal dari media elektronik, dan atau media cetak yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer sebagai contoh yaitu sebuah kamus.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses dalam memperoleh data untuk memenuhi keperluan penelitian, pengumpulan data juga merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan penelitian. Data merupakan suatu fakta yang ditemukan dari sebuah objek yang menjadi pokok penelitian, dalam hal memperoleh data, data dapat berupa angka dan kata-kata, namun dalam hal ini peneliti mencari data yang dapat dijadikan acuan sebagai data yang jelas dan konkret agar sesuai dengan pembahasan dari Kajian ini. Dalam penulisan kajian ini, pengkaji mencari data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan seorang peneliti guna mendapatkan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, artikel-artikel, dan segala hal yang berkaitan dan masuk dalam klasifikasi data sekunder dalam sebuah penelitian, hal ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mendalami literatur tersebut yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memperkaya ide-ide baru bagi pengkaji. Pengkaji mengumpulkan data sekunder yang didalamnya memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dan digolongkan, dimana data yang diperoleh kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan pada kajian ini.

2.6. Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan Teknik mencari data, yang kemudian disusun secara sistematis data yang berasal dari wawancara dan atau penelitian berdasarkan literasi-literasi serta dokumentasi kedalam sebuah kategori, Menyusun sebuah pola yang kemudian dapat memilih mana yang penting untuk dipelajari dan kemudian membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52). Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini merupakan Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian mengkuifikasikan, lalu menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan agar dapat

menentukan hasil. Analisis data merupakan Langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan kajian yang menyajikan data-data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pada kajian ini, analisis digunakan agar memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kondisi peraturan yang telah ada, dan memberikan penilaian apakah peraturan-peraturan tersebut perlu dirubah, dihapuskan atau masih relevan untuk digunakan.

BAB III

HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH

3.1 Kajian Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Tahap paling awal dalam mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia ialah ditentukan dari Pendidikan Anak Usia Dini, usia dini merupakan periode penting dan mendasar dalam pertumbuhan anak karena semua potensi anak dapat berkembang secara cepat pada usia tersebut. Saat anak menginjak usia dini menjadi langkah awal dalam membentuk akhlak anak dan mengenalkan nilai baik agar anak menjadi individu yang berkarakter (Meliani et al., 2021). Anak usia dini di Indonesia terhitung sejak janin dalam kandungan hingga usia 6 tahun yang kerap disebut golden age. Perlu diketahui bahwa periode emas seorang anak membutuhkan asupan gizi seimbang, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan yang layak agar tumbuh kembangnya optimal.

Sejalan dengan amanat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUDNRI 1945, salah satu tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea IV adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merujuk bahwa pendidikan sebagai pilar terpenting untuk membentuk generasi unggul yang nantinya siap bersaing dengan dunia luar. Relevansi dengan penguatan Pendidikan Anak Usia Dini menunjukkan bahwasanya penyiapan Sumber Daya Manusia unggul harus dilakukan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Pertumbuhan anak pada usia dini akan

menentukan bagaimana anak tersebut tumbuh dan berkembang di masa selanjutnya. Adanya program PAUD Holistik Integratif dapat memberikan fasilitas pengasuhan yang baik bagi anak usia dini untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. PAUD HI menjadi sangat penting diterapkan sebab tujuan pengembangannya ialah mewujudkan generasi yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia. Tentu dari keempat aspek tersebut sangat selaras dengan keinginan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia emas 2045.

Setidaknya PAUD HI mempunyai lima layanan yang memiliki relevansi langsung untuk menguatkan Sumber Daya Manusia unggul, yaitu:

1. Layanan Pendidikan.

PAUD HI mengembangkan layanan pendidikan mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik (kasar dan halus), kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

2. Layanan Kesehatan dan Gizi.

Layanan ini diwujudkan dalam rutinitas seperti penimbangan berat badan dan tinggi badan, pengecekan kuku dan suhu tubuh anak, pembiasaan makan makanan sehat dan apabila diperlukan ada pembagian vitamin, pembiasaan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, penyediaan obat P3K sebagai pertolongan pertama luka anak. PAUD HI menerapkan layanan ini sebab sadar akan pentingnya kesehatan serta asupan gizi anak untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal.

3. Layanan pengasuhan

Keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan PAUD Holistik Integratif merupakan bagian yang fundamental. Pasalnya, orang tua atau keluarga ialah sistem sosial yang paling dasar dalam konteks mendidik anak sehingga harapannya dapat selalu menerapkan kegiatan edukatif di rumah serta memfasilitasi anak dengan baik.

4. Layanan Perlindungan

Salah satu tujuan dari Holistik Integratif yaitu terlindunginya anak-anak dari segala macam kekerasan, perlakuan yang salah, penelantaran dan eksploitasi di manapun anak berada (Elyana, 2017). Dengan implementasi layanan perlindungan, maka pihak orang tua akan bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk memastikan anak-anak mereka terhindar dari tindak kekerasan dan perundungan.

5. Layanan Kesejahteraan.

Implementasi dari layanan ini telah dilakukan sejak awal pendaftaran ke satuan pendidikan dengan mengumpulkan dokumen identitas anak. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan darah anak dengan pihak keluarga, disisi lain sebagai peninjauan perekonomian sehingga anak dengan latar belakang ekonomi kurang mampu dapat dibantu satuan pendidikan untuk mendapatkan bansos. Holistik Integratif tidak hanya menjamin kesejahteraan kebutuhan fisik anak, melainkan kebutuhan rohani anak. Memperlakukan

semua anak dengan baik sesuai potensi yang dimiliki tanpa terkecuali akan menumbuhkan keberanian, dan kemandirian anak.

Jadi Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif memang perlu dicanangkan ke semua satuan Pendidikan Anak Usia Dini, terlihat dari 5 layanan yang apabila dapat terlaksana secara utuh mampu memenuhi kebutuhan esensial anak dengan baik. PAUD Holistik Integratif juga merangkul banyak pihak mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah bekerja sama dengan satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk memberi pengasuhan terbaik dalam mendampingi tumbuh kembang anak di periode emasnya. Program Holistik Integratif dimaksudkan untuk menjadi pendekatan pemecahan masalah yang komprehensif dan mencakup pendidikan dini, program pengasuhan anak dan layanan gizi (Windarsih, 2020).

Sebelumnya didalam Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 menyebutkan ada delapan kementerian dan lembaga yang masuk ke dalam gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kemudian disebutkan pula dalam pelaksanaan tugas, gugus tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait atau pihak lain yang dianggap perlu. Pentingnya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan perlu adanya Rencana Aksi Nasional

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif untuk meningkatkan jumlah satuan PAUD yang mampu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dan layanan holistik integratif sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, merupakan regulasi atau peraturan terbaru yang memiliki relevansi dengan pelayanan kesejahteraan anak. Hal tersebut sejalan tujuan nasional sebagaimana telah dibahas diatas, sehingga berimplementasi dengan pembentukan generasi yang berkualitas melalui pemenuhan hak Anak antara lain dilakukan dengan pemberian air susu ibu, jaminan gizi, pelayanan kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 adalah dengan pemberian hak cuti bagi Ibu yang bekerja dan hak cuti pendampingan bagi suami, kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi Anak, penyediaan layanan dan pemberian kemudahan tertentu, serta pemberian layanan cuma-cuma. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka memenuhi hak Anak tersebut dimulai pada fase seribu hari pertama kehidupan Anak dengan melibatkan Keluarga dan partisipasi masyarakat. Seluruh upaya pemenuhan hak Anak tersebut dilakukan melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Rekomendasi:

Berdasarkan beberapa regulasi selain Peraturan Daerah sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yaitu dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5946);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- h. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

- j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Hal tersebut mengingat terdapat dasar dalam konsideran mengalami perubahan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) dicabut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tim peneliti juga merekomendasikan untuk penghapusan beberapa regulasi yang terdapat dalam konsideran Perbup a quo, karena dipandang kurang memiliki relevansi langsung terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Beberapa regulasi yang dimaksud adalah:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). Untuk Undang-undang ini, perihal administrasi kependudukan juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Sebagaimana tim peneliti sampaikan dalam rekomendasi tambahan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Rekomendasi lain yang tim peneliti sampaikan adalah dengan mempertimbangkan beberapa regulasi yang perlu ditambahkan sebagai dasar karena memiliki relevansi langsung terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD HI, terkhusus untuk perubahan dan penambahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 74 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, beberapa regulasi sebagaimana dimaksud adalah:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

3.2 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BREBES

Pendekatan secara sosiologis terhadap desa dimaknai sebagai satu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang mana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, sementara dari perspektif politik dan administrasi pemerintahan, desa didefinisikan sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Firdaus, E. (2011). Hal tersebut sejalan dengan pengertian sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya desa sebagai sebuah entitas, maka mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Konsep pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dilakukan untuk memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa dan memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa serta memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan adalah pengelolaan yang berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan akan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan bentuk sumber penyempurnaan dan peningkatan

kebijakan terhadap rencana selanjutnya. Pasal 21 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa. Tujuannya agar kewenangan pemerintahan di desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pembinaan dan yang berwenang melakukan pembinaan camat.

Pemerintahan Desa selalu berkaitan erat dengan Pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan (Juliantara, 2003).

Perihal pengawasan dan pembinaan sendiri, salah satunya merujuk pada pelaksanaan musyawarah desa sebagai bagian yang paling urgent didalam pelaksanaan keputusan desa. Musyawarah desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Adapun konsep pengawasan dan pembinaan dala permen tersebut adalah:

1. Pembinaan:

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa harus dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh berbagai pihak :

- Pemerintah.
- Pemerintah Provinsi.
- Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Camat.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh kementerian terkait dan Bupati/Wali kota melalui Instansi Sektoral Kabupaten/Kota yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil pembinaan yang dilakukan, perlu dirumuskan langkah-langkah penguatan melalui:

- Penyusunan dan penetapan kebijakan antara lain Peraturan Menteri, Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis;
- Penyusunan program dan kegiatan antara lain pelatihan, fokus grup diskusi, pelatihan, dan bentuk penguatan kapasitas lainnya; dan
- Penyediaan dukungan APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan monitoring evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaku Musyawarah Desa.

Selain bentuk pembinaan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dukungan bahan penguatan lainnya seperti film dokumenter, poster, selebaran, dan bahan bacaan.

2. Pengawasan.

Pengawasan **merupakan** suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas Musyawarah Desa untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan berlangsung secara demokratis dan melahirkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan oleh para pihak dilingkungan internal Desa atau oleh Pihak lain diluar Desa. Hasil pengawasan diharapkan menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada para pelaku Musyawarah Desa sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Musyawarah Desa berikutnya. Hasil pengawasan disajikan dalam bentuk catatan yang memuat hal yang bersifat positif, hal yang masih memerlukan perbaikan dan rekomendasi.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa regulasi selain Peraturan Daerah sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes, yaitu dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes. Hal tersebut karena beberapa perubahan dalam regulasi yang

menjadi konsideran dalam Perbup terkait, tidak begitu urgent sehingga Perbup masih relevan digunakan.

Beberapa perubahan regulasi yang dimaksud terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, pada beberapa norma yang dicabut, tidak memiliki relevansi langsung dengan aspek pengawasan dan pembinaan.

Namun jika kedepan terdapat urgensitas/ kemendesakan sehingga diperlukan pembaharuan dan perubahan norma dalam Perbup maka beberapa yang harus diperhatikan adalah dengan memperhatikan ketentuan dalam:

- Mekanisme pengawasan dan pembinaan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); sebagaimana telah Dicabut melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
- Penambahan beberapa ketentuan pengawasan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut mengingat Permendagri tersebut memiliki relevansi langsung terhadap dasar konsideran dalam Perbup a quo yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

3.3 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

Salah satu upaya untuk mengukur pelaksanaan kinerja pemerintahan desa yang berkualitas, ditentukan melalui kebijakan dalam penggunaan dana desa sebagai bagian terpenting dalam operasional pemerintahan desa. Hal tersebut mengingat berjalannya semua kegiatan agar pemerintahan Desa dapat berfungsi secara optimal, salah satunya sangat ditentukan oleh besaran dana desa yang dikelola pemerintahan desa. Prinsipnya Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. kebijakan alokasi dana desa memiliki tujuan besar, yakni merombak ortodoksi pemerintahan kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan kepada pemerintahan di bawahnya, yang mana adalah pemerintah desa.

Tujuan dari pengalokasian dana desa, ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Amanat yang termaktub pada regulasi yang ditetapkan yang terdapat dalam Permendes Nomor 7 tahun 2021, terdapat prioritas penggunaan dana desa. Prioritas ini dimaksudkan sebagai referensi utama bagi pemerintahan desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan tujuan pokok yang terdapat dalam Permendes a quo.

Prioritas penggunaan dana desa tersebut adalah:

Difungsikan sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional di Desa, Terkait pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, prioritas upaya terpadu untuk mencapai tujuan berkelanjutannya dilakukan, antara lain:

- penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
- pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata; dan
- pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Desa. Penggunaan dana untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya, antara lain:

- pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan dalam pembangunan desa;
- pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata;
- penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;

- pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
- pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Program Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam di Desa. Adapun program mitigasi dan penanganan bencana alam serta nonalam sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya, antara lain untuk mitigasi dan penanganan bencana alam; mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Jadi dalam menentukan perencanaan agar kebermanfaatan dapat terasa secara langsung dari penggunaan dana desa, salah satunya adalah dengan Pelaksanaan kebijakan pembagian dan penetapan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga para pelaksana atau implementor akan menyadari sepenuhnya terkait pentingnya standar dan sasaran kebijakan terutama terkait kebijakan penggunaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa permasalahan terkait dengan penetapan standar dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan Dana Desa sudah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan, namun belum mencapai sasaran dalam kegiatan yang bertujuan peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat, Pelaksanaan kebijakan yang

berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana atau implementor tidak sepenuhnya menyadari akan pentingnya standar dan sasaran kebijakan terutama terkait kebijakan penggunaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Permasalahan terkait dengan penetapan standar dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan Dana Desa sudah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan, namun belum mencapai sasaran dalam kegiatan yang bertujuan peningkatan pendapatan dan kemandirian Masyarakat.

Rekomendasi:

Berdasarkan beberapa regulasi selain Peraturan Daerah sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020, yaitu dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884)
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838).

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut mengingat terdapat dasar dalam konsideran mengalami perubahan, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
- Perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051).

Terdapat opsi Rekomendasi dari tim peneliti, dengan sebelumnya mempertimbangkan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022. Dan terdapat peraturan lain dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051) menjadi konsiderans bagi peraturan teknis lain yang dikeluarkan Menteri Keuangan untuk merespon kebutuhan teknis bagi pengelolaan dana desa. Peraturan teknis yang dimaksud yaitu:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Maka melalui rekomendasi opsi diatas, dapat dijadikan dasar untuk konsideran untuk pembaharuan norma dalam Peraturan Bupati Brebes

Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.

3.4 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 043 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintahan, perjalanan dinas merupakan salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan, sehingga anggaran belanja negara ini bersifat produktif dan prioritas dalam penggunaannya. Diperlukan berbagai bentuk pengendalian dalam pembayaran biaya perjalanan dinas, agar belanja ini dapat tepat sasaran dan berdaya guna tinggi. Sebuah sistem sudah seharusnya ada untuk menjaga agar pembayaran biaya perjalanan dinas ini memenuhi prinsip-prinsip pemberian perjalanan dinas, mengatur pengeluaran belanja ini tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintahan.

Mekanisme dalam belanja perjalanan dinas merupakan salah satu contoh dari belanja negara yang rutin. Belanja ini termasuk dalam

belanja barang sub belanja barang belanja barang non-operasional. Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi. Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara, atau dalam konteks lain adalah perjalanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di pemerintahan daerah.

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap meliputi Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Perjalanan Dinas Jabatan dapat digolongkan menjadi Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota dan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota meliputi Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Lebih lanjut, ketentuan lebih teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap,

disebutkan bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- c. efisiensi penggunaan belanja negara, dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Ketika melihat sesuai konteks pelaksanaan perjalanan dinas, maka akan disesuaikan dengan Standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional (SHSR) ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Perjalanan dinas sebagaimana dituangkan dalam kebijakan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati, maka dapat dielaborasi dalam implementasi kebijakan Teori Grindle (1980) karena minimalnya akan meliputi enam hal, yaitu: kepentingan kelompok sasaran, manfaat

yang diterima, perubahan yang diinginkan, ketepatan program, kejelasan implementor dan SDM yang memadai.

Sebagai Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden a quo disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Jadi idealnya Standar Harga Satuan Regional merupakan referensi utama dalam penentuan kebijakan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa regulasi selain Peraturan Daerah sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2019 tentang Peraturan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341).

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2019 tentang Peraturan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Hal tersebut mengingat terdapat dasar dalam konsideran yang memiliki relevansi dalam pembentukan Perbup a quo berubah maupun dicabut, yaitu:

- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rekomendasi lain yang tim peneliti sampaikan adalah dengan mempertimbangkan beberapa regulasi yang perlu ditambahkan sebagai dasar karena memiliki relevansi langsung terhadap pembaharuan norma, khususnya ketika digunakan sebagai referensi utama pedoman pelaksanaan perjalanan dinas. regulasi sebagaimana dimaksud adalah:

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- Dalam perpres ini, ketentuan terupdate terdapat dalam Lampiran 1 khususnya dalam penjelasan tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

3.5 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

Kebutuhan dasar hidup manusia salah satunya adalah air, yang merupakan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat esensinya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, standar kualitas air minum di Indonesia salah satunya merujuk pada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu air yang aman secara fisik, kimia, mikrobiologi.

Sumber Daya Air berfungsi sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan termasuk berbagai kebutuhan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutarakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/ atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin utater cooling sgsteml atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air

sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.

Merujuk regulasi sebelumnya, pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 02 tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah, Air bersih mendefinisikan Perusahaan Daerah Air bersih yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan BUMD yang menyediakan pasokan air bersih di perkotaan. PDAM bukan berarti menjual air tetapi dengan nilai sosialnya sangat tinggi diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan layanan publik baik dari segi kualitas dalam arti semakin memenuhi syarat sebagai air bersih dan kuantitasnya. Tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air sesuai fungsinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori Pelayanan Publik (Osborne & Gaebler, 1992) yang memiliki analogi bahwa perusahaan daerah seperti PDAM harus mengutamakan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan publik.

Penyelenggaraan usaha air minum juga merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksi

aman untuk di konsumsi. Penyedia/penyelenggara air minum diantaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang menyelenggarakan penyediaan air minum.

Pendapat Idris (2007:02) perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan satu-satunya Perusahaan yang memonopoli Produksi Air bersih secara massal, karena itu perusahaan air bersih harus selalu meningkatkan kinerja agar kualitas air yang diproduksi sesuai dengan harapan pelanggan. Maksud dari teori diatas PDAM merupakan satu-satunya perusahaan yang mengenai pelayanan dalam penyediaan air bersih yang dituntut selalu meningkatkan kinerja untuk memproduksi air yang berkualitas sesuai harapan pelanggan. Perusahaan daerah Air bersih dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai salah satu Perusahaan Milik Daerah, harus mengupayakan untuk dapat menunjang terwujudnya misi dan fungsi yang diemban maka kualitas pelayanan sistem air harus dilakukan dengan baik dan benar serta harus memenuhi kaidah-kaidah teknis dan ekonomis sesuai dengan standar kriteria yang telah ditentukan, serta pemberian pelayanan yang maksimal.

Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang merefleksikan persepsi konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja layanan. Parasuraman dalam Kotler (2007:79) menyimpulkan bahwa ada lima dimensi servqual (service quality) yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu:

1. *Tangibles*, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.
2. *Realibility*, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. *Responsiveness* atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat pada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
4. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopanan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
5. *Empaty*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Parasurama dalam Kotler (2007:79) untuk lebih menjelaskan pembahasan mengenai dimensi Servqual (Service Quality) maka dibawah ini dijabarkan secara mendetail mengenai kelima dimensi konsep Servis Quality.

Rekomendasi :

Sebelum memaparkan hasil kajian, terdapat beberapa catatan hasil kajian dari tim peneliti sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- Kedua Peraturan Bupati diatas (Perbup Brebes Nomor 42 dan Nomor 80) memiliki kesamaan kajian dan substansi, yang membedakan hanya terdapat tambahan 1 pasal yang diatur pada Pasal 3 dalam Perbup Nomor 80, yaitu perihal Organ Perumda Air Minum Tirta Baribis terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.
- Sesuai dengan ketentuan diatas, peneliti menyimpulkan terdapat dualisme penomoran. Karena dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 80, adalah melengkapi kekurangan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 42.
- Walaupun secara teknis dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 tidak terdapat ketentuan untuk merubah ataupun mencabut Peraturan Bupati Brebes Nomor 42.

- Atas dasar tersebut, tim peneliti tetap merekomendasikan bahwa hasil kajian juga merujuk pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 42, karena secara garis besar memiliki kesamaan substansi.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes. Hal tersebut karena peraturan yang dijadikan konsideran perlu penyesuaian dengan aturan dasar hukum yang terbaru diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) terakhir diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (tidak begitu relevan)

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) terdapat perubahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa regulasi yang perlu disesuaikan dan diadakan sebagai dasar dalam perubahan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes adalah dengan menambahkan dasar hukum yang memiliki relevansi langsung dengan norma dalam Perbub a quo:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

3.6 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022

Pada prinsipnya, Negara berkomitmen dalam menjamin upaya Perlindungan Anak sebagaimana termaktub dalam UUDNRI Tahun 1945, terkhusus pada Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk mengimplementasikan komitmen diatas, dalam tingkat daerah. Dibentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan penjabatan dari kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

RAN KLA disusun setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun penyusunan periode pertama RAN KLA ditetapkan untuk jangka waktu 2 tahun (2018-2019), dengan tahun 2017 sebagai baseline (tahun dasar) karena menyesuaikan dengan dokumen RPJMN 2015-2019. Untuk menyusun RAN KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena RAN tersebut juga mengintegrasikan rencana kerja kementerian/lembaga. Di samping itu, dalam penyusunan RAN KLA perlu mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

RAN KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu: (1) peraturan daerah (Perda) tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas informasi layak Anak (ILA); (6) pelembagaan partisipasi Anak; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan

pelayanan ramah Anak; (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok; (18) wajib belajar 12 tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak; (21) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran; dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA); (22) pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24) penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak disusun melalui pendekatan indikator 5 (lima) klaster untuk pembangunan Kabupaten Layak anak yang meliputi:

- a. *Hak sipil dan kebebasan*, yaitu hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan, serta hak kebebasan personal yaitu berbicara, berekspresi, bergerak, berfikir, beragama dan kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadinya dan kolektif yaitu kebebasan korespondensi pada suatu kelompok, kebebasan berorganisasi dan hak memperoleh keamanan.

- b. *Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif*, yang harus dipenuhi antara lain meliputi bimbingan dan tanggung jawab orang tua, memastikan anak untuk tidak terpisah dari orang tua kecuali untuk kepentingan terbaik anak, reunifikasi, memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal, dukungna kesejahteraan bagi anak, memastikan anak yang terpisah dari lingkungan keluarga mendapatkan asuhan alternatif atas tanggungan negara, adopsi anak secara ilegal, memastikan anak yang berada di LKSA/ panti terpenuhi hak tumbuh kembang dan perlindungan, memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam.
- c. *Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan*, yaitu terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan ini dapat dilihat dari angka kematian bayi, kekurangan gizi pada balita, presentase pemberian ASI eksklusif di wilayah Kabupaten Tuban. Presentase terpenuhinya imunisasi dasar lengkap, jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, presentase rumah tangga dengan akses air bersih, serta tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. *Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya*, yaitu dengan melihat jumlah anak yang dapat mengikuti pendidikan anak usia dini misalnya PAUD atau TK, presentase anak yang mendapatkan fasilitas untuk mencapai wajib belajar pendidikan dua belas tahun, serta ketersediaan sekolah yang menunjang aktifitas sekolah anak mulai dari perjalanan menuju

sekolah, serta dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif. Sarana kreatif juga harus tersedia di luar sekolah sehingga yang dapat diakses oleh semua anak, misalnya tersedia lapangan olahraga dan taman bermain.

- e. *Hak perlindungan khusus*, anak juga berhak mendapatkan perlindungan khusus misalnya berhadapan dengan hukum. Kasus hukum yang berhadapan dengan anak harus diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dianjar dengan hukuman penjara, namun difokuskan pada pemulihan kondisi anak baik secara fisik maupun psikis.

Ketentuan atau regulasi terbaru yang mengatur terkait RAD KLA adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Perpres ini mengatur mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas dokumen nasional kebijakan KLA dan rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam Perpres ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

Regulasi selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA yaitu kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan: Perencanaan KLA; Pra-KLA; Pelaksanaan KLA; Evaluasi KLA; dan penetapan Peringkat KLA.

Sesuai Adressat Peraturan Menteri tersebut, Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak yang meliputi:

- Klaster hak Anak
- klaster hak sipil dan kebebasan
- klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
- klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- klaster Perlindungan Khusus Anak.

Rekomendasi :

Sesuai kajian Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 81 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Sebagai catatan diawal, terjadi salah ketik

atau typo dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 81 Tahun 2018, dimana tahun seharusnya ditulis 2019. Selanjutnya terkait Adressat Perbup tersebut jelas menunjukan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tahun 2022. Namun sesuai dengan perkembangan regulasi untuk mengimplementasikan RAD KLA sebagaimana disinggung sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Maka idealnya harus dilakukan perubahan dalam norma Peraturan Bupati Brebes Nomor 81 Tahun 2018 tersebut.

Namun untuk kondisi saat ini di Kabupaten Brebes, terdapat ketentuan baru mengenai RAD KLA sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2026. Walaupun didalam normanya Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 32 Tahun 2024 tidak menyebutkan mencabut Peraturan Bupati Brebes Nomor 81 Tahun 2018 sebagaimana menjadi dasar pelaksanaan dan implementasi RAD KLA di Kabupaten Brebes di tahun sebelumnya.

Atas dasar diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk mencabut Peraturan Bupati Brebes Nomor 81 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, karena ketentuan terbaru pelaksanaan RAD KLA telah terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2026.

3.7 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020.

Pada prinsipnya, pemberian tunjangan kesejahteraan untuk Pimpinan serta Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah) masing-masing. Apabila suatu daerah belum menyediakan fasilitas seperti rumah dinas atau kendaraan jabatan kepada para pemimpin serta anggota, hasilnya berhak mendapatkan tunjangan perumahan serta transportasi sesuai regulasi yang berlaku. Karena alokasi APBD di setiap Provinsi, Kabupaten, atau Kota tidak seragam, maka hak keuangan dan tunjangan administratif yang diterima pun bervariasi, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, adalah mengenai “klasifikasi kemampuan keuangan daerah serta pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional ditentukan melalui kriteria tertentu.” Kriteria ini digunakan untuk mengelompokkan daerah sesuai kemampuannya, yang kemudian menjadi dasar dalam menghitung besarnya tunjangan komunikasi intensif, reses, serta dana operasional bagi pemimpin DPRD. Penghitungan kapabilitas keuangan daerah dilakukan

dengan cara menghitung total pendapatan daerah secara keseluruhan dan mengurangkannya dengan pengeluaran yang dialokasikan untuk belanja ASN. Pendapatan umum daerah meliputi DAU, PAD serta dana bagi hasil. Sementara itu, belanja pegawai mencakup tunjangan, tambahan penghasilan pada pegawai serta gajinya. Berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut, hal ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yakni rendah, sedang maupun tinggi.

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan. Salah satunya adalah Tunjangan Transportasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 yang sebelumnya mengatur tentang Hak Keuangan Anggota DPRD, tidak ada tunjangan tersebut. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan tersebut sebagai pengganti fasilitas mobil dinas yang selama ini dipinjamkan kepada DPRD.

Penggunaan mobil dinas ini dinilai in- efisien dari sisi biaya. Besarnya anggaran untuk pengadaan dan perawatan cukup menyita pengeluaran dalam APBD setiap tahunnya (Pikiran Rakyat). Sementara, dari sisi kebutuhan, keberadaan mobil untuk anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya tidak bisa digantikan sehingga munculah ide untuk mengganti peminjaman mobil dinas dengan Tunjangan Transportasi.

Posisi Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD ini tidak termasuk dalam penerimaan utama. Penghasilan utama yang diterima oleh Anggota DPRD diatur dalam Pasal 2, ayat (1), Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan Tunjangan Kesejahteraan diatur dalam Pasal 9, ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Rekomendasi :

Sebelum memaparkan hasil kajian, terdapat beberapa catatan hasil kajian dari tim peneliti sebagai berikut:

- Dalam judul kajian 4.7 ini, membahas tentang Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.
- Ketentuan tersebut, terdapat dalam laman JDIH Kab Brebes (<https://jdih.brebeskab.go.id/>)
- Namun ada kesamaan kajian dalam judul Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020. Yang pada pokoknya terdapat kesamaan substansi dan isi dalam Kedua Perbub diatas.
- Sesuai dengan ketentuan diatas, peneliti menyimpulkan terdapat dualisme penomoran. Sehingga peneliti akan memakai kajian dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2020.

- Hal tersebut mengingat terdapat ketentuan baru mengenai pemberian beberapa tunjangan anggota DPRD yang diatur dalam Perbup baru, sehingga Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Beberapa ketentuan baru mengenai tunjangan termaktub Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes.

Berdasarkan keterangan dalam catatan hasil kajian, maka Peraturan Bupati Brebes Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020, sudah tidak berlaku karena beberapa ketentuan telah diatur dalam:

- Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes.
- Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes.

3.8 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah di Indonesia, dibagi menjadi dua yaitu Pemerintah Daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi sebagai Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, Anggaran dan Pengawasan. Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler dan keuangan dan administratif.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan

koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai.

Sehingga Pemberian tunjangan kesejahteraan tidak bersifat obligatory (wajib) dikarenakan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Postur APBD tiap Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota tentu tidak sama. Kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Merujuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang paket, Tunjangan jabatan, Tunjangan alat kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain.
2. Dan Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan reses, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain tunjangan berupa rumah negara tunjangan transportasi, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Dana operasional Pimpinan DPRD, Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, Penyediaan tenaga ahli fraksi dan Belanja sekretariat fraksi.

Jadi pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu produk dari kebijakan publik (public policy). Sebagai sebuah kebijakan publik, pemberian tunjangan bagi anggota DPRD tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan

yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Rekomendasi :

Pada pokoknya, ketika mempertimbangkan kajian Peraturan Bupati Brebes Nomor Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020. Hasil kajian tim peneliti memiliki kesamaan dengan Peraturan Bupati Brebes yang membahas tentang Tunjangan Transportasi, sebagaimana telah dibahas di kajian nomor 4.7 diatas.

Sehingga kesimpulan atas kajian Peraturan Bupati Brebes Nomor Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020, Perbup a quo telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

beberapa ketentuan mengenai tunjangan Perumahan dalam Perbup 85 Tahun 2019, telah diatur dalam:

- Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan,

Transportasi, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes.

- Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes.

3.9 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 ayat (1) Hukum Pajak dapat juga disebut dengan hukum fiskal dan pajak dapat di bagi menjadi 2 pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan oleh pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat. Sedangkan Pajak daerah ialah iuran wajib pajak yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan daerah yang wewenang pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan adanya sistem pajak online dapatnya mempermudah Wajib pajak dalam melaporkan pajaknya tidak perlu datang lagi ke dinas untuk melaporkan pajaknya dan dengan dipasangkannya alat monitoring transaksi usaha pada wajib pada untung mengurangi tingkat kebocoran pada transaksi usaha pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dimana saja dan kapan saja. Sistem ini tentu saja tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan. Banyaknya juga ketidaktahuan wajib pajak mengenai tata cara penggunaan sistem ini maka perlu diperhatikan kepentingan wajib pajak tersebut dengan memberikan informasi mengenai sistem ini.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat menentukan kebijakan di bidang perancangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga inovasi dalam pengelolaan Sistem Online Pajak Daerah digunakan untuk meningkatkan Pendapatan daerah, Sistem Online Pajak Daerah ada 2 yaitu sistem pelaporan pajak dan sistem alat perekam transaksi usaha pada wajib pajak dengan adanya sistem online pajak daerah dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan

pajaknya dan untuk mengurangi tingkat kebocoran/ kecurangan transaksi usaha wajib pajak.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dari berbagai sektor melalui penerimaan pajak, maka diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan aspek-aspek atau sumber daya oleh suatu daerah dengan ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai, yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah tersebut. (M. S. Fajar, dkk, 2021), Di samping itu Era globalisasi saat ini menuntut pemerintah harus cepat berbenah diri dalam meningkatkan sistem informasi guna menunjang dan meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Sistem yang baik dan informasi yang cepat adalah hal yang penting karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sarana yang mendukung terciptanya informasi yang cepat lewat media dan sistem komputerisasi saat ini. (Suriyati, 2022).

Objek Pajak yang termasuk dalam katagori sistem online pajak daerah adalah yang pemungutannya bersifat self-assessment sytem yaitu wajib pajak yang melaporkan pajaknya langsung. Wajib pajak yang termasuk dalam jenis ini antara lain yaitu pajak hotel, pahak restoran, pajak hiburan dan pajak parker.

Adapun Tata Cara Sistem Online Pajak Daerah dilihat dari ruang lingkupnya. Sistem Online pembayaran dan penyetoran dilakukan didinas dengan bank presepsi yang ditunjuk meliputi pemindah bukuan hal penerimaan pembayarn pajak secara elektronik dari wajib pajak ke rekening Kas Daerah. Sistem Online SPTPD dimana pelaporan ini

disebut dengan sistem pelaporan e-TAX yaitu pelaporan melalui web Badan Pendapatan dengan setiap bulannya. Sistem Online Pajak Daerah juga terdapat Sistem Online data transaksi usaha wajib pajak dimana sistem ini merupakan perekam terhadap data transaksi usaha pada wajib pajak. Sistem alat perekam monitoring ini ada 3 (tiga) yaitu, Tapping Box, Web Service dan Cash Register Online. Adapun sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan Sistem Online Pajak Daerah yaitu adanya sanksi Administratif dan ketentuan Pidana.

Jadi, tujuan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan pajak akan berimplikasi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas untuk mengumpulkan penerimaan pajak, pemerintahan daerah kini banyak mengadopsi teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak daerah, misalnya dalam mengawasi transaksi pembelian yang terjadi pada Objek Pajak. Implementasi sistem elektronik dalam pemungutan pajak tersebut berupa sistem aplikasi, baik disertai perangkat pendukung maupun tidak yang dikenal dengan Sistem Perekaman Transaksi Pajak (Tax Monitoring System/Taxmon).

Secara teori, sistem ini menunjukkan banyak manfaat, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi pembayaran, pelaporan, dan penyetoran oleh wajib pajak, mengurangi potensi kehilangan pendapatan pajak daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

Mengenai ketentuan Penyelenggara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik, sebagaimana

sebelumnya diatur dalam Perbup Kabupaten Brebes pada tahun 2019. Beberapa ketentuan teknis untuk sistem pelaporan pajak daerah terdapat dalam lampiran yang secara teknis menggunakan Sarana/Perangkat yang digunakan dalam sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik ini adalah Tappingbox atau sejenisnya, dan mesin Cash Register Online atau sejenisnya. Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak tersebut adalah sarana dan sistem informasi yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/ merekam/ menginput setiap transaksi dan masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diatur dalam regulasi terbaru yaitu dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.

Rekomendasi :

Dalam kajian Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik. Peraturan Bupati tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehingga ketentuan terbaru terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.

3.10 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satu yang sangat menentukan adalah dengan menetapkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dengan mengarahkan kepada usaha yang dilakukan terus menerus sehingga tidak akan terjadi ketergantungan atau bisa memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan baik itu dari pemerintahan pusat maupun pemerintah provinsi.

Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan iuran wajib oleh penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia

saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintahan daerah (Siahaan, 2005).

Peningkatan dari penerimaan Pos-pos retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan pada penerimaan retribusi daerah, yang mana pos-pos retribusi daerah terdiri dari Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Mobil Barang/ Beban (Pick Up), Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Salah satu sumber untuk retribusi jasa umum yang paling menunjang dan sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Brebes yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sehingga output dari retribusi akan berkontribusi terhadap kenaikan PAD. Menurut Elim, (2016). Kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis teori Kontribusi di gunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah khususnya retribusi pengujian kendaraan bermotor pada periode tertentu dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu.

Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peran retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, dan sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil berarti peran retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Untuk mengukur optimalisasi PAD, maka sangat ditentukan melalui kebijakan pemerintah dalam pembuatan Peraturan Daerah yang menunjang optimalisasi PAD, sehingga output pencapaian pajak dan retribusi daerah dapat secara optimal dilaksanakan di suatu daerah. Berikut beberapa fungsi Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi:

Fungsi pertama perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Dengan fungsinya yang demikian, maka pajak dan retribusi mempunyai posisi yang strategis bagi kegiatan pembangunan yang diinginkan di daerah. Kegagalan memenuhi target penerimaan sesuai dengan anggaran, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Muara akhir semuanya ini adalah kegagalan bagi daerah dalam melaksanakan misinya mengembangkan dan meningkatkan pembangunan dalam rangka kesejahteraan rakyat di daerah. Fungsi kedua perda pajak dan retribusi sehubungan dengan anggaran adalah fungsi pengaturan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menetapkan pengaturan yang jelas tentang jenis maupun besarnya tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada rakyat. Pengaturan yang dituangkan dalam perda harus dapat menjamin kepastian hukum bagi rakyat di daerah. Makna kepastian hukum dalam

fungsi pengaturan adalah tidak boleh ada tumpang tindih antara sebuah jenis pajak atau retribusi lainnya yang diikuti dengan kejelasan wewenang pemerintah provinsi dan wewenang kabupaten atau kota. Fungsi ketiga perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi. Pemda memainkan peran sebagai fasilitator yang baik dalam distribusi kenyamanan kepada rakyat dengan prinsip “saling dukung” (subsidi silang). Peranan ini tidak dapat lepas dari rasionalitas “prinsip keadilan” dalam proses distribusi penikmatan fasilitas yang dibiayai dari pajak dan retribusi.

Jika menilik Perubahan regulasi pajak terakhir, menindaklanjuti atas amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut mengenai ketentuan teknis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diturunkan Kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

Peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan memperoleh tingkat efektivitas yang besar apabila realisasi dari penerimaan tersebut lebih besar dari anggaran yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu perlu dilihat seberapa besar potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap retribusi daerah dan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Brebes. Berdasarkan pada regulasi terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa regulasi selain peraturan daerah sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37).

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Karena terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki kebaruaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang baru, beberapa catatan terkait dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di cabut dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296); Dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Rekomendasi lain yang tim peneliti sampaikan adalah dengan mempertimbangkan ketentuan baru, sehingga dapat dijadikan referensi atau sumber dalam pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Beberapa ketentuan yang dapat menjadi pertimbangan adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kompetensi Penguji Tipe Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Simpulan

Daerah dalam melaksanakan desentralisasi, dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana amanah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya memerlukan dasar hukum sebagai regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah utamanya peraturan daerah. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah Bersama dengan jajarannya. Materi muatan Peraturan Bupati dapat merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi; dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan; dan/atau memuat kondisi kekhasan daerah atau kebutuhan masyarakat. Peraturan Bupati mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Bupati menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Evaluasi dan analisis perlu dilakukan untuk mengkaji apakah Peraturan Bupati yang telah ada masih relevan atau tidak ditengah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kajian yang dilakukan terhadap peraturan Bupati Kabupaten Brebes menyimpulkan bahwa:

- a. Terdapat peraturan Peraturan Bupati yang masih relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Bupati tersebut belum ada perubahan, serta landasan sosiologis

belum ada kebutuhan masyarakat terhadap norma yang baru sehingga tidak perlu penyesuaian melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.

- b. Terdapat Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Bupati tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma-norma baru melalui perubahan atau pencabutan Peraturan Bupati.
- c. Terdapat Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan karena landasan sosiologis yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat (misal terjadi pembubaran perusahaan, atau kebutuhan masyarakat terhadap kondisi khusus tertentu) melalui perubahan, pencabutan Peraturan Bupati, atau pembentukan Peraturan Bupati yang baru.

1.2. Saran

Hasil evaluasi dan analisis yang mengkaji peraturan Bupati

Kabupaten Brebes perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan *Focus Group Discussion* untuk menjaring partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait guna menjaring aspirasi akan kebutuhan hukum masyarakat apa saja yang perlu disesuaikan yang terkait dengan materi muatan peraturan Bupati Kabupaten Brebes.

- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru supaya dapat diajukan ke Propemperda berikutnya.
- c. Pertimbangan untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru ke Propemperda tahun depan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun

2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Bahan Hukum Sekunder

Assanti, Y. P. (2020). Implementasi Program E-Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah Surakarta. A

sshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis., Jakarta: Bhuana Ilmu.

Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. Legal Reserach in A Nutshell. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.

Eddy O.S Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Eko Handoyo, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Fadjar, Abdul Muktie. 2013. Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Cet. 1, Malang: Setara Press.

Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan ERetribusi Di Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 2(1), 256-268.

Huda, Ni'matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Karlina Helmanita dan Sukron Kamil, Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud. 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saptomo, Ade. 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Unesa University Perss.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stout, HD. dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara, Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 22
- Sutono, P. (2021). Implementasi E-Retribusi Pasar sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta. Analisis: Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 20(01).
- Tamahana, Brian Z. 2004. On The Rule Of Law History, Politics, Theory. New York: Cambridge University Press.